

**ELEMEN-ELEMEN PERBUATAN PIDANA DAN
KEMAMPUAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Reindra Gaib²

Dosen Pembimbing:

Selviana Sambali, SH, MH;

Godlieb N. Mamahit, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan suatu elemen-elemen perbuatan pidana menurut KUHP dan bagaimana karakteristik kemampuan pertanggungjawaban pidana menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Elemen perbuatan melawan hukum pidana merupakan kelakuan dan akibat, hal ihwal, keadaan unsur melawan hukum dan dapat dicela serta dapat dipidana sehingga melahirkan pertanggungjawaban. Pakar hukum pidana membagi elemen melawan hukum menjadi tiga yakni: pandangan formil, pandangan materiil, dan pandangan tengah, yang bersifat umum, bersifat khusus, sifat formil dan sifat materiil. 2. Karakteristik kemampuan pertanggungjawaban pidana prinsip KUHP tidak ada pidana yang diterapkan terkecuali suatu kesalahan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela dilakukan oleh orang dan korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, kemampuan bertanggung jawab, penentuan kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan kausalitas, penilaian terhadap hubungan atas perbuatan pidana. KUHP melihat Pasal 44 KUHP suatu dasar penghapusan pidana, bila JPU dan hakim tetap meragukan dapat dipertanggungjawabkan, pelaku tetap dapat dipidana (bersalah). Sebaliknya terdapat pendapat yang meringankan bagi terdakwa, terdakwa dianggap tidak mampu bertanggung jawab.

Kata kunci: Elemen-Elemen, Perbuatan Pidana, Kemampuan Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28D ayat (1) UUD mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti.³ Dalam bidang hukum pidana, hal ini diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana.

Sistem hukum pidana memiliki tujuan membebaskan orang yang tidak bersalah dan menghukum orang yang bersalah. Tanpa adanya hukuman dan institusi yang dirancang untuk mengatur serta melaksanakan hukuman tersebut, maka tidak akan ada hukum pidana. Akan tetapi selain hukuman, diperlukan bentuk-bentuk paksaan lain yang disebut sebagai perlakuan atau tindakan dalam rangka membantu orang yang telah melakukan kejahatan untuk menjadi lebih baik.⁴

Hukum pidana ada dua hal penting yaitu menentukan siapa yang kita tuntutan dan atas tindakan apa ia dituntut. Subjek mengacu pada siapa yang melakukan dan objek mengacu pada apa yang ia lakukan. Kejahatan telah terjadi ketika pelaku menyebabkan kerugian atau kerusakan pada korban. Akan tetapi, tidak selamanya suatu kerugian atau kerusakan disebabkan oleh perbuatan manusia, melainkan suatu peristiwa alam.

Hukum pidana dalam konteks teori maupun praktek telah memisahkan antara kejahatan dan pelaku. Analisis terhadap suatu kejahatan akan menghasilkan kualitas dari kejahatan itu sendiri, sedangkan analisis terhadap pelaku menunjuk pada karakteristik pelakunya. Pembunuhan, pencurian, dan perkosaan adalah perbuatan pidana, sedangkan pembelaan terpaksa, kemampuan bertanggung jawab dan penyakit jiwa merupakan pembelaan. Ide dasar

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101180

³ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 36.

⁴ *Ibid*, hal. 39-40.

di balik perbuatan pidana dan pembelaan ialah ada tuduhan yang menuntut tersangka, namun di sisi lain ada hal-hal yang membebaskan tersangka. Penuntut umum akan mendakwa tersangka berdasarkan tuduhannya, sementara advokat akan mengemukakan satu atau lebih pembelaan dalam merespon tuduhan tersebut. Perbuatan pidana dan pembelaan adalah salah satu karakteristik hukum pidana dalam kodifikasi modern.⁵

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan atau kelalaian. Seluruh kultur hukum mengakui perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian, namun belum ada kesepahaman mengenai garis pembatas dan implikasi bagaimana cara menuntut pertanggungjawabannya.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia sebagai negara hukum penerapannya dalam hukum pidana. Prinsip positif legalitas menekankan konsistensi dan kelengkapan dalam mengaplikasikan hukum yang mengharuskan sebuah negara untuk menghukum orang yang bersalah. Perbedaan antara prinsip positif dan negatif legalitas hanyalah salah satu perbedaan yang harus diingat ketika membicarakan soal legalitas dan keadilan. Legalitas akan merujuk kepada hukum positif, sedangkan keadilan tidak semata-mata berdasarkan hukum positif tetapi juga moralitas.⁶

Pertanggungjawaban pidana, pengertian keempat, yang menjadi dasar kesalahan, dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 (Pasal 44 KUHP). Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Jadi karena hal tersebut pembentuk undang-undang dapat menganggap ada. Pasal 37 (Pasal 44 KUHP) hanya meliputi kasus yang mana tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dimaksud ini. Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif sebagaimana dituangkan dalam Pasal 44 KUHP.

⁵ *Ibid*, hal. 43.

⁶ *Op Cit*, hal. 43.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk mempelajari dan meneliti secara lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul "Elemen-Elemen Perbuatan Pidana dan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan suatu elemen-elemen perbuatan pidana menurut KUHP?
2. Bagaimana karakteristik kemampuan pertanggungjawaban pidana menurut KUHP?

C. Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan elemen-elemen perbuatan pidana dan kemampuan pertanggungjawaban pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Adapun penelitian yuridis kualitatif adalah suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan, yurisprudensi, serta norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini bersifat kualitatif, adalah penelitian yang menganalisis secara mendalam dan konkret serta holistik dalam segala sudut pandang (segi) atau komprehensif.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Suatu Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Menurut KUHP

Terhadap elemen-elemen suatu perbuatan melawan hukum pidana (perbuatan/tindakan), Moeljatno berpendapat bahwa elemen-elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif

⁷ Abdullah Sulaiman, 2012, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, hal. 25.

⁸ Abdullah Sulaiman, *Ibid*, hal. 26.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif⁹
Eddy O.S. Hiariej berpendapat atas pendapat Moeljatno di atas sebagai berikut. Pertama, perbuatan yang terdiri dari kelakuan atau tindakan dan akibat. Perlu diingat bahwa tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada waktu yang sama. Demikian pula tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada tempat yang sama.

Kedua, hal ikhwal yang menyertai perbuatan. Pasal 345 KUHP berbunyi, "Barangsiapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi seorang kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri".¹⁰ Berdasarkan pasal tersebut dapat diberi contoh sebagai berikut: Jika A menganjurkan atau mendorong B untuk bunuh diri, kemudian B melakukan bunuh diri, namun tidak mengakibatkan mati, maka A tidak dapat dipidana dengan pasal tersebut. Sebaliknya, Jika B benar-benar bunuh diri dan berakibat mati, maka A dapat dijerat dengan pasal tersebut karena menghasut orang bunuh diri. Matinya seseorang karena bunuh diri akibat dorongan atau hasutan orang lain adalah hal ikhwal yang menyertai perbuatan.¹¹

Ketiga, keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Contoh konkret elemen ini adalah ketentuan Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹²

Ketentuan Pasal 351 ayat (2) yang mengakibatkan luka-luka berat dan Pasal 351 ayat (3) yang mengakibatkan kematian adalah keadaan tambahan yang memberatkan.

Keempat, unsur melawan hukum yang objektif adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik. Kelima, unsur melawan hukum yang subjektif adalah niat atau sikap batin dari pelaku. Dapatlah dikatakan bahwa untuk bisa, dijatuhi pidana maka seorang pelaku harus memenuhi kedua unsur tersebut, Tegasnya, kedua unsur melawan hukum tersebut bersifat mutlak.¹³

B. Karakteristik Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP

Kemampuan pertanggungjawaban pidana dalam prinsip KUHP, bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, terkecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan suatu kesalahan yang dapat dicela (tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum).

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, pasti berkaitan hubungan dengan orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana. Prinsip dari KUHP terhadap pertanggungjawaban pidana membagi dalam dua yakni karakteristik perbuatan/tindak pidana yang dijadikan dasar dan karakteristik orang yang melakukan.

Karakteristik kemampuan pertanggungjawaban pidana tertuang dalam beberapa perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh orang, antara lain sebagai berikut.

1. Kesalahan

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggung jawab. Di sini van Hamel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi tiga hal; Pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, seorang kasir bank ditodong dengan

⁹ Moeljatno, *Op Cit*, hal. 69.

¹⁰ Pasal 345 KUHP.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit*, hal. 127.

¹² Pasal 351 KUHP.

¹³ *Op Cit*, hal. 127-128.

senjata api oleh perampok untuk menyerahkan uang yang ada di brankas bank tersebut. Kasir tersebut memahami akibat perbuatannya dan menginsyafi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, namun kasir tersebut tidak mampu menentukan kehendak berbuat karena di bawah todongan senjata api, maka kasir tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana, pengertian keempat, yang menjadi dasar kesalahan, dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 (Pasal 44 KUHP). Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Jadi karena hal tersebut pembentuk undang-undang dapat menganggap ada. Pasal 37 (Pasal 44 KUHP) hanya meliputi kasus yang mana tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dimaksud ini.¹⁵

2. Kesengajaan

Para ahli hukum pidana menyatakan yang pada intinya bahwa dalam undang-undang (KUHP) kita, kesengajaan tidak didefinisikan; secara umum ajaran kesengajaan tidak ada dalam kitab undang-undang. Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.¹⁶

Teori kehendak: Suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki.

Menurut Moeljatno tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsur-unsur delik. Teori pengetahuan mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan, sedangkan teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Kendatipun demikian, Moeljatno sendiri lebih dapat menerima teori pengetahuan daripada teori kehendak

dengan alasan bahwa di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, namun tidak sebaliknya, seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan.¹⁷

3. Kealpaan

Pasal 360 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".¹⁸

Culpa tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satu unsurnya di-*culpa*-kan. Pasal 480 ke-1 KUHP, "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan: barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".¹⁹ Kata-kata 'diketahui' menandakan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, sedangkan kata-kata 'sepatutnya diduga' menandakan bentuk kesalahan berupa kealpaan.

Hubungan antara kealpaan dengan melawan hukum, van Hamel, demikian juga saya, berpendapat bahwa dalam delik-delik culpa, nielawan hukum sebagai pengertian culpa; namun demikian secara nyata culpa tidak meliputi dapat dicela pelaku, namun demikian tidak menyetujui kelakuan pelaku.²⁰

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kejahatan terhadap korporasi (*crime against corporation*), yang sering juga disebut dengan *employes crimes* adalah kejahatan yang dilakukan oleh karyawan korporasi itu

¹⁴ Van Hamel, *Op Cit*, hal. 189.

¹⁵ *Ibid*, hal. 190-191.

¹⁶ Moeljatno, *Op Cit*, hal. 187.

¹⁷ Moeljatno, *Ibid*, hal. 187-189.

¹⁸ Pasal 360 ayat (1) KUHP.

¹⁹ Pasal 480 ke-1 KUHP.

²⁰ *Op Cit*, hal. 138-139.

sendiri terhadap korporasi tempatnya bekerja.

Contohnya melakukan penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan tersebut. Perlu dipahami bahwa pelaku dari *crimes against corporations* ini tidak hanya terbatas pada pejabat atau karyawan dari korporasi tersebut, namun dapat juga masyarakat secara luas menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini.

Sedangkan mengenai hal yang terakhir, yaitu *criminal corporations* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.²¹ Korporasi di sini hanya ditempatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, atau sebagai "topeng" untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan tersebut.²² Pemimpin korporasi di sini hanya melaksanakan tugas berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditentukan oleh para penjahat yang membuat korporasi dengan tujuan menutupi kejahatan tersebut.²³

Korporasi adalah benda mati, dengan demikian korporasi tidak mungkin memiliki *mens rea* yang diperlukan untuk pertanggungjawaban. Lebih lanjut lagi, korporasi tidak memiliki atribusi fisik, sehingga elemen *actus reus* pun tidak ada. Selain itu, kalau pun dapat dijatuhkan ptkdana, korporasi tidak bisa dipenjarakan atas tindakan kejahatannya.

Demikian pula badan hukum semata-mata hanyalah merupakan buatan pemerintah atau negara saja. Badan hukum dianggap sebagai suatu fiksi, sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menganggapnya hidup dan diperhitungkan sama dengan manusia.²⁴

Dalam perkembangan pemahaman mengenai kejahatan korporasi,

²¹ H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 20.

²² Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi; Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Arti Bumi Antaran, hal. 18-19.

²³ Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hal. 1.

²⁴ Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan; Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia, Bogor, hal. 77.

pertanggungjawaban muncul sebagai respon terhadap pelanggaran korporasi termasuk kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran regulasi. Sejak itu, pelanggaran tidak harus didasari oleh *mens rea*, ataupun tindakan langsung dan hukuman pun tersedia dalam bentuk sanksi. Pertanggungjawaban korporasi diterapkan dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin yang telah diterima.²⁵

Pada akhirnya, pembuat undang-undang sampai pada kesimpulan bahwa selain manusia sebagai 'orang', korporasi juga layak untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala tindakannya apabila tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Adapun perangkat sanksi khusus bagi korporasi adalah penjatuhan denda, penyitaan harta kekayaan korporasi, bahkan menjatuhkan putusan likuidasi terhadap korporasi.²⁶

Penerimaan korporasi sebagai suatu subjek hukum terbagi dalam beberapa tahap. Pertama, yaitu sejak KUHP dibentuk pada tahun 1886, pembentuk undang-undang telah mulai memasukkan beberapa peraturan berupa perintah dan larangan terhadap pengurus agar bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan tersebut dalam badan atau perusahaan yang dipimpinnya. Pada tahap ini, masih sebatas usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan hukum, hanya dipertanggungjawabkan kepada perorangnya saja.

Kedua, perumusan undang-undang telah ditentukan bahwa perbuatan pidana itu dapat dilakukan oleh korporasi, namun pertanggungjawabannya masih tetap pada pengurus atau anggota pimpinan dari korporasi tersebut. Pada tahap ini sudah mulai ada peralihan tanggung jawab dari anggota pengurus, kepada mereka yang memerintahkan atau secara nyata memimpin badan hukum dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Ketiga, tanggung jawab pidana langsung dari korporasi juga turut dianut. Korporasi secara kumulatif dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, di samping mereka yang

²⁵ R. Soeroso, 2001, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 152.

²⁶ Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hal. 47.

memberi perintah atau memimpin secara nyata telah berperan dalam perbuatan pidana tersebut. Pada dasarnya hal ini tidak terlepas dengan adanya penilaian bahwa tidak jarang korporasi mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilarang tersebut ataupun dari hasil kejahatan yang dilakukan pengurus korporasi tersebut.

Mardjono Reksodiputro mengajukan pertanyaan apakah kalangan aparat penegak hukum di Indonesia sudah siap menerima korporasi sebagai tersangka dan terdakwa?²⁷ Pertanyaan tersebut didasari adanya fakta bahwa sejak diakuinya korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, hingga tahun 2010 hanya ditemukan satu kasus yang menjerat korporasi sebagai tersangka hingga terdakwa, yaitu Perkara No. 284/ Pid.B/2005/PN.Mdo dengan terdakwa PT. Newmont Minahasa Raya.

Salah satu permasalahan krusialnya adalah kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana yang dilanggar oleh korporasi tersebut, karena masih terpakunya aparat penegak hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang memang dianut dalam ajaran pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.²⁸ Kendala-kendala tersebut antara lain: Pertama, penentuan ada tidaknya tindak pidana oleh korporasi tidaklah dapat dilihat dengan sudut pandang biasa seperti pada tindak pidana umumnya, karena tindak pidana korporasi/*corporate crime* seringkali merupakan bagian dari *white collar crime*.²⁹ Kedua, penentuan subjek hukum yang dipertanggungjawabkan secara pidana berkaitan dengan kesalahan korporasi.

Ketiga, penentuan kesalahan korporasi tidak mudah, karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisasi di antara dewan direksi, eksekutif, dan manajer pada satu sisi dan perusahaan induk, divisi-divisi perusahaan dan cabang-cabang perusahaan pada sisi lainnya.³⁰

Menurut Roeslan Saleh dalam membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat

dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti seluas-luasnya, asas *geen straf zonder schuld* tidak mutlak berlaku. Tegasnya, dalam pertanggungjawaban korporasi, tidak harus selalu memperhatikan kesalahan pembuat, tapi cukup dengan mendasarkan pada adagium *res ipsa loquitur*, bahwa fakta sudah berbicara dengan sendirinya. Pada faktanya, kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana korporasi sangat besar, baik secara fisik, ekonomi, maupun *social cost* yang mana korban mencakup pula masyarakat dan negara.³¹

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat ditemui tiga model pertanggungjawaban.³² Pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Pada model ini, bersandarkan pada dasar pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut. Kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Pada model ini, sudah ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat, namun untuk pertanggungjawaban diserahkan kepada pengurus. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin korporasi tersebutlah yang harus bertanggung jawab, terlepas pemimpin tersebut mengetahui perbuatan tersebut atau tidak. Namun, Roeslan Saleh berpendapat bahwa hal ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja, bukan kejahatan.³³

Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa korporasi terkadang sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya perbuatan pidana

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Op Cit*, hal. 7.

²⁸ *Op Cit*, hal. 18.

²⁹ J.E. Sahetapy, 2002, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, hal. 1.

³⁰ *Ibid*, hal. 1-2.

³¹ Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, hal. 100.

³² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 83.

³³ *Ibid*, hal. 86.

tersebut, sehingga pemidanaan terhadap pengurus tidak dapat menjamin bahwa korporasi tidak akan melakukan perbuatan pidana itu lagi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Elemen perbuatan melawan hukum pidana merupakan kelakuan dan akibat, hal ihwal, keadaan unsur melawan hukum dan dapat dicela serta dapat dipidana sehingga melahirkan pertanggungjawaban. Pakar hukum pidana membagi elemen melawan hukum menjadi tiga yakni: pandangan formil, pandangan materiil, dan pandangan tengah, yang bersifat umum, bersifat khusus, sifat formil dan sifat materiil.
2. Karakteristik kemampuan pertanggungjawaban pidana prinsip KUHP tidak ada pidana yang diterapkan terkecuali suatu kesalahan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela dilakukan oleh orang dan korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, kemampuan bertanggung jawab, penentuan kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan kausalitas, penilaian terhadap hubungan atas perbuatan pidana. KUHP melihat Pasal 44 KUHP suatu dasar penghapusan pidana, bila JPU dan hakim tetap meragukan dapat dipertanggungjawabkan, pelaku tetap dapat dipidana (bersalah). Sebaliknya terdapat pendapat yang meringankan bagi terdakwa, terdakwa dianggap tidak mampu bertanggung jawab.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada warga masyarakat dapat menghindari perbuatan melawan hukum (berbuat tindak pidana) yang dapat dipidana baik kepada diri sendiri atau orang lain karena undang-undang hukum pidana dan undang-undang lain mengatur hal tersebut memberikan sanksi atas perbuatan hukum.
2. Sangat diharapkan kepada para aparat penegak hukum dalam melakukan tugas harus benar-benar profesional, terutama dalam hukum pidana benar-benar memeriksa fisik dan psikis serta jiwa terhadap tersangka/terdakwa perkara/kasus

yang dialami, sehingga dapat dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatan/tindak pidana dan sebaliknya hanya dengan alasan pura-pura gila/sakit ingatan, sehingga tidak dapat dipidanakan, karena belakangan ini banyak peristiwa

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Kejahatan Korporasi; Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Arti Bumi Antaran, 2008.
- _____, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Kodifikasi, Unifikasi, dan Konsep Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam RUU KUHP*, Focus Group Discussion terhadap RUU KUHP, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 25 Juni 2005.
- Fletcher, George P. *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, 2000.
- Hiariej, Eddy O.S. *Pemikiran Rummelink Mengenai Asas Legalitas*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16 – tahun IV, April-Juni 2007.
- _____, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal*, 2003.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis VI Universitas

- Gajah Mada, di Sitihiinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.
- Muladi dan Diah Sulistyani RS. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan; Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia, Bogor, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Reksodipoetro, Mardjono. *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia (Penyempurnaan dari Makalah tahun 1993)*, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
- Sahetapy, J.E. *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Sampson, Fraser. *Blackstone's Police Manual Crime*, Blackstone Press Limited, 2001.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Setiyono, H. *Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Sjahdeini, Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Peraturan Perundang-undangan**
Undang-Undang Dasar RI 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 033/PUU-IV/2006.